



BERITA ACARA
PENJELASAN DOKUMEN PEMILIHAN (AANWIJZING)
KERJASAMA OPERASIONAL PELAYANAN HEMODIALISA UNTUK LAYANAN PASIEN
TAHUN 2020
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

Nomor : KN.01.03/VIII.2.BLU/10301/2020
Tanggal : 06 Juli 2020

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh, yang bertanda tangan dibawah ini Tim KSO ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten; yang terdiri dari:

- | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------------|---|---------|
| 1. Asmaratri Murwo Wibowo, SH | : | NIP 198402032010122001 | : | Anggota |
| 2. Pibriyanti Ari Suhono, SE | : | NIP 197902262008012005 | : | Anggota |
| 3. A. Retno Kadarwati, SKM | : | NIP 196611301991032002 | : | Anggota |
| 4. Nur Endaryani, A.Md | : | NIP 198303212005012001 | : | Anggota |
| 5. Endah Nurnani, SE | : | NIP 197901072009032002 | : | Anggota |

Telah mengadakan Penjelasan Pekerjaan terkait Dokumen Pemilihan Nomor: KN.01.03/VIII.2.BLU/9975/2020 tanggal 29 Juni 2020, **Pekerjaan Kerjasama Operasional Pelayanan Hemodialisa Untuk Layanan Pasien Tahun 2020 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten**, yang diselenggarakan pada :

- Hari, Tanggal : Senin, 06 Juli 2020
- Waktu : 10.00-11.00 WIB
- Tempat : Via email ULP (ulprsst@gmail.com)

Berikut adalah notulen dari aanwizing Dokumen Pemilihan :

1. Tepat pukul 10.00 WIB Tim KSO ULP membuka acara penjelasan/Aanwijzing. Penjelasan dilaksanakan Via email ULP (ulprsst@gmail.com).
2. Dalam acara penjelasan, **ada 11 (sebelas)** pertanyaan dari **2 (dua)** Calon Penyedia.
3. Dari pemberian penjelasan tersebut **terdapat addendum** yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan (terlampir).
4. Acara penjelasan ditutup pukul 11.00 WIB.

Demikian Berita Acara Penjelasan/Aanwijzing Dokumen Pemilihan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Klaten, 06 Juli 2020
Tim KSO ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

	Anggota :	Asmaratri Murwo Wibowo, SH	:	
		NIP 198402032010122001		
	Anggota :	Pibriyanti Ari Suhono, SE	:	
		NIP 197902262008012005		
Mengetahui	Anggota :	A. Retno Kadarwati, SKM	:	
Ka. Unit Layanan Pengadaan		NIP 196611301991032002		
	Anggota :	Nur Endaryani, A.Md	:	
		NIP 198303212005012001		
<u>Jessinger Sukma Mega, SE</u>	Anggota :	Endah Nurnani, SE	:	
NIP 198709032010122004		NIP 197901072009032002		

Turut hadir dan memberikan penjelasan:

Tim Teknis

Ka Tim Teknis / Ka. Instalasi HD	:	dr. Fredie Irijanto, PhD.Sp.PD-KGH, FINASIM NIP 197004162000121005	:	
Sekretaris Tim Teknis/ Penanggung Jawab Ruang HD	:	Tatik Handayani, S. Kep. Ns NIP 197002101993032001	:	

Tim KSO Medis

Ka Sub Tim KSO/ Kabid Pelayanan Penunjang	:	Sri Suparti, S.Kep.Ns, M.Kep, CWCS NIP 196404241988032002	:	
Sekretaris Sub Tim KSO/ Kasie Pelayanan Penunjang Medik	:	Djumijati, S. Kep. Ns NIP 197106091992032001	:	

NOTULEN

No	Nama Calon Penyedia	Bab / Perihal	Pertanyaan	Jawaban
1	PT. Sinar Roda Utama	Rancangan Perjanjian Kerjasama Operasional Pasal 8 Hak dan Kewajiban	Point 7 membayar Imbal Hasil Biaya Operasional yang digunakan untuk pelayanan Hemodialisa sesuai dengan perhitungan yang berlaku yaitu 1,5% dari pembayaran tagihan Pihak ke II, yang kami tanyakan teknis pencairan Dana bagaimana dan landasan legal?	Berdasarkan pengkajian perhitungan yang dilakukan pihak rumah sakit. Teknis pencairan dananya → Dipotongkan bersamaan dengan pembayaran tagihan setiap bulannya
			Point 14 Pihak Kedua wajib memberikan support pelayanan yaitu Trolley tindakan, AC, TV, ruang Tindakan Emergency dan HD cat, Suction Mobile 1 buah, Standing Lamp, dan menambah titik mesin 2 buah...pertanyaan dari kami hal support tersebut belum tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja Pemilihan Mitra Kerjasama operasional Pelayanan Hemodialisa	Support pelayanan akan kami tuangkan dalam KAK (Addendum).
		Rancangan Perjanjian Kerjasama Operasional Pasal 10 Imbal Hasil Biaya Operasional	Point 1 Pihak kedua membayar Imbal Hasil Biaya Operasional kepada Pihak Pertama sebesar 1,5% dari tagihan pihak kedua setiap bulan hal ini sudah tercantum dalam KAK yang kami tanyakan teknis pencairan dana tersebut dan landasan legalnya/Peraturan Pemerintah sebagai dasarnya?	Teknis pencairan dananya → Dipotongkan bersamaan dengan pembayaran tagihan setiap bulannya
			Point 2. Membayar Imbal Hasil operasional kepada pihak Pertama paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak perjanjian kerjasama operasional ditetapkan dan pada tanggal yang sama berulang setiap tahun hingga masa perjanjian berakhir. Hal ini belum tercantum dalam KAK dan nominal belum ditentukan?	KAK dan Draft Kontrak merupakan satu kesatuan dalam proses pemilihan. Imbal Hasil operasional tidak mengikat nominal rupiahnya, melainkan prosentasenya (1,5 % dari tagihan setiap bulan)
			Apakah pembayaran Imbal Hasil Biaya Operasional Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dilakukan 2 kali (tiap bulan dan tiap tahun) sesuai point 1 dan poin 2?	Tidak, pembayaran imbal hasil dilakukan setiap bulan

No	Nama Calon Penyedia	Bab / Perihal	Pertanyaan	Jawaban
2.	PT. Mendjangan	A. Pada penilaian data teknis (halaman 17)point no 4 spek teknis disebutkan : Consumable HD Set (Dialyzer, AVBL, Jarum AV Fistula), dinyatakan bebas/ free bisphenol A (BPA) (dengan surat keterangan dan atau sertifikat)	1. Mohon dapat dijelaskan mengapa Spek Teknis Consumable HD Set harus BPA FREE ? Sepengetahuan kami Vendor yang sudah memiliki Consumable HD Set BPA Free berupa DIALYZER BPA FREE hanya ada satu Vendor. Kami mohon ijin apakah Tim KSO Unit Layanan Pengadaan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dapat membantu menunjukkan minimal 2 (dua) Vendor yang sudah memiliki Consumable HD Set BPA FREE di Indonesia?	- Dasar hukum dari BPOM sesuai peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang pengawasan kemasan pangan. Semua kemasan makanan harus BPA Free . - Berdasarkan Jurnal Jama Lain A, Lang dkk, September 17, 2008 Vol 300 No 11dengan hasil penelitian “tingginya paparan BPA berpengaruh dengan tingginya konsentrasi BPA dalam urin” - Berdasarkan Jurnal “ Murakami et al, Juli 2007 dengan hasil penelitian Akumulasi BPA pada pasien hemodialysis dapat berefek pada sistem endokrin dan metabolisme.
			2. Bagi Vendor yang tidak memiliki Consumable HD Set BPA FREE, tetapi semua Consumable HD Set nya telah memiliki izin edar dari Kemenkes RI dan Consumable HD Set nya sudah teruji baik selama puluhan tahun digunakan lebih dari lebih 100 Rumah Sakit di Indonesia , baik Rumah Sakit Umum Pemerintah, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Angkatan dan Rumah Sakit Swasta apakah bisa tetap mendapatkan skor tinggi ?	BPA free bukan satu-satunya faktor penentu hasil akhir pemilihan.
		B. Pada penilaian data teknis (halaman 17) point no 4 spek teknis disebutkan : Consumable HD Set (Dialyzer, AVBL, Jarum AV Fistula), dinyatakan bebas/ free bisphenol A (BPA) (dengan surat keterangan dan atau sertifikat) dengan bobot skor sebagai berikut : • Vendor memiliki Consumable HD Set yang tidak BPA FREE skor : 1 • Vendor memiliki salah satu dari	1. Mohon dapat dijelaskan mengapa Dialyzer (HF) BPA FREE mendapatkan skor 4 ? Mohon ijin dan saran apakah tidak sebaiknya AVBL (Blood Line) yang mendapatkan skor 4 karena merupakan tempat terakhir yang dilalui darah sebelum masuk ke dalam tubuh manusia.	merupakan komponen utama dalam proses filtrasi dalam treatment hemodialisis
			2. Mohon dapat dijelaskan mengapa skor 2 tidak masuk dalam bobot penilaian? Mohon pertimbangan jika Vendor hanya memiliki Dialyzer (HF) BPA FREE hanya mendapat skor 2 bukan 4 ?	Consumable set yang tidak bpa free mendapat skor 2. Akan kami tuangkan dalam Addendum.

No	Nama Calon Penyedia	Bab / Perihal	Pertanyaan	Jawaban
		Consumable HD Set (AVBL atau Jarum AV Fistula) yang BPA FREE skor : 3 • Vendor memiliki Dialyzer (HF) BPA FREE skor : 4 • Vendor memiliki semua Consumable HD Set BPA FREE : Skor 5		
		C. Pada penilaian data teknis (halaman 18) point 5 disebutkan prosentase kumulatif Tingkat Komponen Dalam Negeri Consumable HD Set (Dialyzer, AVBL, Jarum AV Fistula) Dengan surat (keterangan atau sertifikat) dengan penilaian sebagai berikut : • Vendor tidak memiliki prosentasi TKDN untuk Consumable HD Set (Dialyzer, AVBL, Jarum AV Fistula) skor : 1 • Vendor memiliki prosentasi TKDN untuk salah satu Consumable HD Set (Dialyzer, AVBL, Jarum AV Fistula) skor : 3 • Vendor memiliki prosentasi TKDN untuk dua Consumable HD Set (Dialyzer, AVBL, Jarum AV Fistula) skor : 4 • Vendor memiliki prosentasi TKDN untuk semua Consumable HD Set (Dialyzer, AVBL, Jarum AV Fistula) skor : 5	1. Mohon dapat dijelaskan mengapa skor 2 tidak masuk dalam bobot penilaian prosentase kumulatif Tingkat Komponen Dalam Negeri Consumable HD Set (Dialyzer, AVBL, Jarum AV Fistula)?	Skor yang tidak memiliki prosentasi TKDN adalah 2. Akan kami tuangkan dalam Addendum.
			2. Mohon dapat dijelaskan mengapa Cairan HD Set : Cairan Acid dan Cairan Bicarbonate Solution tidak termasuk kedalam penilaian bobot untuk spek prosentae kumulatif TKDN ? Karena Cairan Acid dan Cairan Bicarbonate Solution merupakan komponen Consumable HD Set. Mohon penjelasan Tim KSO Unit Layanan Pengadaan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro	Cairan HD set standar komponennya untuk semua jenis cairan HD



ADDENDUM DOKUMEN PEMILIHAN (LELANG)
KERJASAMA OPERASIONAL PELAYANAN HEMODIALISA UNTUK LAYANAN PASIEN
TAHUN 2020
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

=====

Nomor : KN.01.03/VIII.2.BLU/10302/2020
Tanggal : 06 Juli 2020

Berdasarkan Berita Acara Aanwijzing (Penjelasan Pekerjaan) Nomor: KN.01.03/VIII.2.BLU/10301/2020 tanggal 06 Juli 2020, Tim Teknis, Tim KSO Medis dan Tim KSO ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dengan **Pekerjaan Kerjasama Operasional Pelayanan Hemodialisa Untuk Layanan Pasien Tahun 2020 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten**, melakukan addendum/perubahan/tambahan dalam Dokumen Pemilihan (Lelang) sebagai berikut:

1. KAK

Angka 2. Persyaratan Peserta
ditambahkan ketentuan:

wajib memberikan support pelayanan, yaitu:

- a. Trolley Tindakan 3 buah
- b. AC menyesuaikan ukuran ruangan
- c. TV menyesuaikan ruangan
- d. Ruang tindakan untuk Emergency dan HDcat
- e. Suction Mobile 1 buah
- f. Standing Lamp untuk tindakan Mini Operasi
- g. Menambah titik mesin 2 buah

Angka 5. Indikator Penilaian Penyedia KSO Mesin dan Konsumabel Hemodialisa
Perubahan skoring:

Indikator Nomor 4.

Apabila tidak memiliki *Consumable HD Set (Dialyzer, AVBL, Jarum AV Fistula)* Bebas/*free Bisphenol A (BPA)* (dengan surat keterangan dan atau sertifikat) skor penilaian menjadi 2

Indikator Nomor 5.

Apabila tidak memiliki prosentasi TKDN untuk *Consumable HD Set (Dialyzer, AVBL, Jarum AV Fistula)* skor penilaian menjadi 2

2. RANCANGAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 8. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

Ditambahkan

12.a. Pihak Kedua berkewajiban melakukan treatment bila hasil pemeriksaan air RO tidak dalam batas normal.

Pasal 10. Imbal Hasil Biaya Operasional

Diubah menjadi:

- (1) Pembayaran imbal hasil bulanan.
- (2) **PIHAK KEDUA** membayar imbal hasil biaya operasional kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar 1,5% dari tagihan pihak kedua setiap bulan.
- (3) **PIHAK KEDUA** membayar imbal hasil biaya operasional kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak perjanjian kerja sama operasional ditetapkan dan pada tanggal yang sama berulang setiap tahun hingga masa perjanjian berakhir.

- (4) Pembayaran Imbal hasil biaya operasional dengan cara transfer ke Bank Tabungan Negara dengan Rekening Giro nomor 00152-01-30-000052-9 atas nama RPL 148 RSUP DR SOERADJI UTK BPJS **PIHAK PERTAMA**. Biaya tranfer ditanggung **PIHAK KEDUA**.

Perubahan Rancangan Perjanjian Kerjasama *terlampir*.

3. **DOKUMEN PEMILIHAN (LELANG)**

1) **Indikator Penilaian Penyedia KSO Mesin dan Konsumabel Hemodialisa**

Perubahan skoring:

Indikator Nomor 4.

Apabila tidak memiliki *Consumable HD Set (Dialyzer, AVBL, Jarum AV Fistula)* Bebas/*free Bisphenol A (BPA)* (dengan surat keterangan dan atau sertifikat) skor penilaian menjadi 2

Indikator Nomor 5.

Apabila tidak memiliki prosentasi TKDN untuk Consumable HD Set (Dialyzer, AVBL, Jarum AV Fistula) skor penilaian menjadi 2

2) **PENGUMUMAN PEMILIHAN MITRA KERJASAMA OPERASIONAL PELAYANAN HEMODIALISA UNTUK LAYANAN PASIEN RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN TAHUN 2020**

Jadwal Pelaksanaan Pemilihan:

No	Kegiatan	Mulai	Sampai	Tempat
6	Pemeriksaan Administrasi dan penilaian Proposal Teknis	Senin, 13 Juli 2020: 11:00 WIB	Selasa, 21 Juli 2020: 16:00 WIB	Kantor ULP RSST
7	Klarifikasi, negosiasi (presentasi apabila diperlukan)	Kamis, 16 Juli 2020: 11:01 WIB	Selasa, 21 Juli 2020: 16:00 WIB	secara daring untuk klarifikasi, negosiasi yang tidak membutuhkan kunjungan lapangan. Tim KSO menyampaikan undangan klarifikasi dan negosiasi dengan mencantumkan pemberitahuan mekanisme pelaksanaan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi secara daring kepada Peserta Pemilihan
8	Verifikasi dan Pembuktian Kualifikasi	Kamis, 16 Juli 2020: 11:01 WIB	Selasa, 21 Juli 2020: 16:00 WIB	secara daring
9	Penyusunan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP)	Rabu, 22 Juli 2020: 08:00 WIB	Rabu, 22 Juli 2020: 12:00 WIB	Kantor ULP RSST
10	Penetapan Pemenang	Rabu, 22 Juli 2020: 12:01 WIB	Rabu, 22 Juli 2020: 13:00 WIB	Papan Pengumuman RSST, LPSE Kemenkes RI (http://www.lpse.kemkes.go.id/eproc4) pada menu berita dan Website RSST (www.rsupsoeradji.id) pada menu layanan pengadaan
11	Pengumuman Pemenang	Rabu, 22 Juli 2020: 13:01 WIB	Rabu, 22 Juli 2020: 14:00 WIB	Papan Pengumuman RSST, LPSE Kemenkes RI (http://www.lpse.kemkes.go.id/eproc4) pada menu berita dan Website RSST (www.rsupsoeradji.id) pada menu layanan pengadaan
12	Masa sanggah	Rabu, 22 Juli 2020: 14:01 WIB	Senin, 27 Juli 2020: 14:00 WIB	Kantor ULP RSST
13	Usulan Penetapan Pemenang	Senin, 27 Juli 2020: 14:01 WIB	Senin, 27 Juli 2020: 16:00 WIB	Kantor ULP RSST

No	Kegiatan	Mulai	Sampai	Tempat
14	Surat Penunjukan Mitra Kerjasama Operasional	Selasa, 28 Juli 2020: 08:00 WIB	Selasa, 28 Juli 2020: 16:00 WIB	RSST
15	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasional	Kamis, 30 Juli 2020: 08:00 WIB	Kamis, 30 Juli 2020: 14:00 WIB	RSST

Demikian Addendum Dokumen Pemilihan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Nomor: KN.01.03/VIII.2.BLU/9975/2020 tanggal 29 Juni 2020.

Tim Teknis

Ka Tim Teknis / : dr. Fredie Irijanto, PhD.Sp.PD-KGH, FINASIM :
Ka. Instalasi HD NIP 197004162000121005

Sekretaris Tim Teknis/ : Tatik Handayani, S. Kep. Ns :
Penanggung Jawab Ruang NIP 197002101993032001
HD

Tim KSO Medis

Ka Sub Tim KSO/ : Sri Suparti, S.Kep.Ns, M.Kep, CWCS :
Kabid Pelayanan Penunjang NIP 196404241988032002

Sekretaris Sub Tim KSO : Djumijati, S. Kep. Ns :
Kasie Pelayanan Penunjang NIP 197106091992032001
Medik

Tim KSO ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Anggota : Asmaratri Murwo Wibowo, SH :
NIP 198402032010122001

Anggota : Pibriyanti Ari Suhono, SE :
NIP 197902262008012005

Mengetahui Anggota : A. Retno Kadarwati, SKM :
Ka. Unit Layanan Pengadaan NIP 196611301991032002

Anggota : Nur Endaryani, A.Md :
NIP 198303212005012001

Jessinger Sukma Mega, SE Anggota : Endah Nurnani, SE :
NIP 198709032010122004 NIP 197901072009032002

Perubahan Rancangan Perjanjian Kerjasama

PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASIONAL
ANTARA
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
DENGAN
.....
TENTANG
PENYEDIAAN LAYANAN HEMODIALISIS DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
=====

NOMOR :
NOMOR :

Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dokter Endang Widyaswati, M.Kes., selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro, sesuai dengan jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor KP.03.03/Menkes/196/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 30 April 2018, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro nomor 1 Klaten, yang selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”.
2.
.....

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya dapat disebut juga PARA PIHAK.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Rumah Sakit Umum Pusat dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN milik Kementerian Kesehatan RI yang melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan pelayanan kesehatan, pendidikan dan Penelitian, dengan NPWP nomor : 00.004.307.5-525.000.
3. bahwa PIHAK KEDUA adalah
4. bahwa PIHAK PERTAMA adalah penanggung jawab kegiatan operasional pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, dan PIHAK KEDUA merupakan penyedia jasa sebagai pemenang lelang yang diselenggarakan oleh Unit Layanan Pengadaan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor tanggal.....

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas PARA PIHAK bersama-sama menyatakan dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa paksaan telah setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama operasional penyediaan layanan hemodialisis berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan dituangkan di dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

===== PASAL 1 =====

DEFINISI

1. Perjanjian ini adalah perjanjian kerja sama operasional, merupakan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan penyediaan layanan hemodialisis dan penyediaan *consumable hemodialisa set* di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian ini.
2. Jaminan Kesehatan adalah jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuarnya dibayar pemerintah.
3. Pasien adalah seseorang yang menerima perawatan medis.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
5. Hemodialisa adalah pengobatan bagi orang yang menurun fungsi ginjalnya.
6. *Consumable hemodialisa set* adalah pemakaian alat untuk tindakan hemodialisa dilakukan dengan alat sekali pakai.
7. *Citric Acid* adalah bahan untuk desinfektan dan membersihkan mesin hemodialisa.
8. Desinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran oleh jasad renik atau obat untuk membasmi kuman penyakit.
9. *Force Majeure* atau “ Keadaan Memaksa” adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK untuk mencegahnya, yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kesepakatan perjanjian kerja sama ini yang apabila terjadi PARA PIHAK masing-masing melepaskan haknya untuk melakukan gugatan dan/atau tuntutan, tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, banjir dan lain-lain), wabah penyakit, perang, huru hara, pemberontakan, kebakaran, sabotase, pengeboman, aksi terorisme, pemogokan massal, dan/atau pemberlakuan peraturan atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru dan tidak terbatas kebijakan-kebijakandi bidang moneter yang antara lain kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak lebih 50% (lima puluh persen) atau terjadinya inflasi sebesar 15 % (lima belas persen) atau lebih.
10. Lampiran adalah berkas-berkas yang terlampir dalam kesepakatan perjanjian kerja sama ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kesepakatan perjanjian kerja sama ini.

=====PASAL 2 =====

TUJUAN

Tujuan dari perjanjian kerja sama operasional yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** ini untuk meningkatkan pelayanan di PIHAK PERTAMA.

=====PASAL 3 =====

BENTUK KERJA SAMA

- (1) Bentuk kerja sama yang bersifat kemitraan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**, diantara masing-masing pihak akan memperoleh kemanfaatan dan keuntungan dari hasil kerja sama yang dimaksud berupa kompensasi tetap dan/ atau bagi hasil.
- (2) Kerja sama operasional dalam Perjanjian ini dilaksanakan dengan cara mendayagunakan peralatan/ mesin hemodialisa dan *consumable hemodialisa set* milik mitra untuk selanjutnya digunakan dalam pemberian pelayanan umum pada RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.
- (3) Dalam kerja sama ini **PIHAK PERTAMA** menunjuk dan memberikan izin hanya kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan objek kerja sama operasional di lokasi yang telah ditentukan, sesuai dengan syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
- (4) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat, bahwa pelaksanaan kerja sama dilaksanakan melalui konsep Kerja Sama Operasional (KSO).

=====PASAL 4=====

OBJEK OPERASIONAL

- (1) Objek kerja sama operasional pada perjanjian yang dilakukan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** merupakan barang yang sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (2) **PIHAK PERTAMA** setuju menggunakan mesin hemodialisa merk..... dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** bersedia menerima mesin tersebut dengan status dipinjamkan.
- (3) Mesin yang ditempatkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tidak boleh dipindah keluar dari lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
- (4) **PARA PIHAK** akan mengoperasikan peralatan/ mesin hemodialisa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat 3 pasal ini, sesuai dengan lokasi/ tempat, waktu, dan syarat-syarat ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

===== PASAL 5 =====

LOKASI OPERASIONAL

Kerja sama operasional yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** ini akan dilakukan dan dilaksanakan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

===== PASAL 6 =====

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat satu sama lain bahwa kerja sama operasional ini dibuat khusus dan terbatas untuk pelaksanaan penyediaan layanan hemodialisa di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
- (2) Proses pelaksanaan kerja sama operasional yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** akan mengacu dan sesuai dengan dokumen perjanjian serta lampirannya untuk kegiatan yang akan dibuat oleh dan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

===== PASAL 7 =====

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** wajib membayar biaya-biaya yang timbul karena pelaksanaan kerja sama operasional, terhadap dan seluruh pengambilan *consumable hemodialisa set* milik **PIHAK KEDUA** yang telah digunakan, selama jangka waktu perjanjian kerja.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima barang-barang yang dipesan dari **PIHAK KEDUA** secara lengkap dengan jaminan bahwa barang yang diserahkan dalam keadaan baik dan baru, serta sesuai dengan kondisi, jenis, mutu, sifat dan jumlah barang yang dipesan melalui Instalasi Farmasi.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berhak atas imbal hasil biaya operasional.
- (4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan ruangan hemodialisa lengkap dengan aliran listrik, air bersih yang memenuhi standar layak diminum yang akan digunakan untuk mesin Hemodialisa.....yang telah disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dan tenaga medis/dokter, perawat yang terampil untuk pelayanan pasien hemodialisa .
- (5) **PIHAK PERTAMA** setuju membeli *consumable hemodialisa set* dari **PIHAK KEDUA** langsung dengan kuantitas sesuai dengan jumlah pasien di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro. Sebagai dasar evaluasi kinerja ditentukan minimal 50 (lima puluh) set setiap bulan per mesin.
- (6) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban merawat mesin hemodialisa dan mesin WT-RO yang dipakai sesuai dengan catatan cara perawatan sebagaimana mestinya dan juga bertanggung jawab atas keamanan mesin tersebut, tetapi tidak bertanggung jawab atas perawatan perbaikan dan penggantian suku cadang.
- (7) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas pemakaian filter air yang dipakai di dalam mesin, di luar mesin, membrane RO, karbon aktif dan resin yang dipakai di dalam *water treatment system*.
- (8) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menggunakan *consumable hemodialisa set* yang disediakan **PIHAK KEDUA** selama berlakunya masa perjanjian kerja sama dan tidak akan memakai *consumable hemodialisa set* dari pihak lain.

- (9) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk meminta perpanjangan jangka waktu masa kerja sama operasional kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian ini.
- (10) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menggunakan mesin hemodialisa tersebut sesuai dengan instruksi dari pabrik (*Manual Book*) Mesin Hemodialisaserta menjamin keamanannya selama ditempatkan di rumah sakit.
- (11) **PIHAK PERTAMA** menjamin tidak membongkar, memperbaiki dan atau merubah unit mesin hemodialisa dan atau bagian dari unit mesin hemodialisa tanpa seizin dan sepengetahuan **PIHAK KEDUA**, serta apabila terjadi kerusakan pada mesin hemodialisa maka **PIHAK PERTAMA** tidak diperbolehkan menggunakan teknisi lain, kecuali teknisi yang disediakan atau ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
- (12) **PIHAK PERTAMA** menjamin untuk tidak menjual, mengalihkan, meminjamkan atau memindahtangankan mesin hemodialisa pada **PIHAK KETIGA** tanpa seizin atau sepengetahuan dari **PIHAK KEDUA**.
- (13) **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa semua mesin hemodialisa yang dipinjamkan selama kerja sama operasional ini tidak akan terkontaminasi dengan Virus Hepatitis ataupun virus HIV. Semua pasien baru harus melalui proses *screening* sebelum menggunakan mesin hemodialisa. Kelalaian yang menyebabkan terkontaminasinya mesin hemodialisa dengan virus yang dimaksud maka **PIHAK PERTAMA** akan dikenakan biaya dan sterilisasi mesin.
- (14) **PIHAK PERTAMA** wajib untuk menyediakan CITRIC ACID dan Klorin untuk desinfektan mesin hemodialisa.

===== PASAL 8 =====
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (9) **PIHAK KEDUA** berhak atas pembayaran penggunaan *consumable hemodialisa set* yang dipergunakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan berhak memberikan surat teguran pelunasan tagihan disetiap keterlambatan waktu pembayaran, dengan sanksi-sanksi yang telah diatur dalam Perjanjian ini.
- (10) **PIHAK KEDUA** segera memasang mesin hemodialisa lengkap dengan RO *water treatment system* yang digunakan **PIHAK PERTAMA** di ruangan yang telah ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (11) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh untuk perawatan, perbaikan dan penggantian suku cadang, kecuali terjadinya kerusakan karena kelalaian operator atau perawat rumah sakit, maka biaya perbaikan dan penggantian suku cadang menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (12) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan tenaga teknisi yang terampil untuk memberi pelatihan kepada operator yang ditunjuk oleh rumah sakit dan merawat secara berkala agar mesin hemodialisa dan mesin *water treatment RO* yang digunakan selalu dalam kondisi siap pakai melayani pasien hemodialisa.
- (13) **PIHAK KEDUA** menjamin pesanan **PIHAK PERTAMA** untuk *consumable hemodialisa set* dalam tempo 15 (lima belas) hari harus sudah diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Instalasi Farmasi dengan menggunakan faktur penjualan. Dan **PIHAK KEDUA** berjanji akan mengganti *consumable hemodialisa set* yang rusak yang bukan karena kesalahan **PIHAK PERTAMA**.
- (14) **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan buku *operating manual* dan catatan pengaman dan pembersihan mesin.
- (15) **PIHAK KEDUA** membayar imbal hasil biaya operasional sebesar 1,5% dari tagihan pihak kedua.
- (16) **PIHAK KEDUA** bersedia membantu *sponsorship* (registrasi) pelatihan orang perawat dan orang dokter untuk 1 (satu) tahun sekali selama perjanjian kerja sama operasional.
- (17) **PIHAK KEDUA** wajib untuk melakukan perbaikan alat (*maintenance*), dan apabila dalam tempo 1 x 24 jam setelah perbaikan alat tidak berfungsi, maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk menyediakan unit pengganti (*back up*), sehingga pelayanan tidak terganggu.
- (18) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan kalibrasi peralatan/ mesin hemodialisa yang ditempatkan di **PIHAK PERTAMA**, dengan cara melakukan kalibrasi seluruh mesin hemodialisa minimal 1(satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (19) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan *water treatment* yang

ditempatkan di **PIHAK PERTAMA** , dengan cara melakukan pemeriksaan laboratorium air (*water treatment*) AAMI minimal 6 (enam) bulan sekali.

- (20) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan treatmen bila hasil pemeriksaan air RO tidak dalam batas normal
- (21) **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan mesin baru
- (22) **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan desinfektan dan teknisi desinfektan untuk mesin
- (23) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan support pelayanan yaitu
 - h. Trolley Tindakan 3 buah
 - i. AC menyesuaikan ukuran ruangan
 - j. TV menyesuaikan ruangan
 - k. Ruang tindakan untuk Emergency dan HDcat
 - l. Suction Mobile 1 buah
 - m. Standing Lamp untuk tindakan Mini Operasi
 - n. Menambah titik mesin 2 buah

===== **PASAL 9** =====
HARGA CONSUMABLE HEMODIALISA SET

.....
.....
.....

===== **PASAL 10** =====
IMBAL HASIL BIAYA OPERASIONAL

- (5) Pembayaran imbal hasil bulanan.
- (6) **PIHAK KEDUA** membayar imbal hasil biaya oprasional kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar 1,5% dari tagihan pihak kedua setiap bulan.
- (7) **PIHAK KEDUA** membayar imbal hasil biaya operasional kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak perjanjian kerja sama operasional ditetapkan dan pada tanggal yang sama berulang setiap tahun hingga masa perjanjian berakhir.
- (8) Pembayaran Imbal hasil biaya operasional dengan cara transfer ke Bank Tabungan Negara dengan Rekening Giro nomor 00152-01-30-000052-9 atas nama RPL 148 RSUP DR SOERADJI UTK BPJS **PIHAK PERTAMA**. Biaya tranfer ditanggung **PIHAK KEDUA**.

===== **PASAL 11** =====
CARA PEMBAYARAN PEMAKAIAN CONSUMABLE HEMODIALISA SET

- (1) **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan tagihan/faktur penjualan atas biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 7 (tujuh) hari kerja bulan berikutnya setelah dilakukan pengecekan oleh Instalasi Farmasi.
- (2) **PIHAK PERTAMA** wajib membayar kepada **PIHAK KEDUA** dalam menggunakan *consumable hemodialisa set* sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini, dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja setelah diterimanya surat tagihan secara lengkap dan benar dari **PIHAK KEDUA**.
- (4) Pembayaran dengan cara transfer ke rekening :
dibebankan **PIHAK KEDUA**.
- (5) Apabila terjadi perubahan tarif, maka tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 8 perjanjian ini akan disesuaikan dengan ketentuan tarif berlaku dan **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tarif baru diberlakukan.

===== PASAL 12 =====

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**. Berita Acara tersebut menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari kesepakatan perjanjian kerja sama ini, kecuali diperpanjang dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama operasional ini.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang setelah berakhirnya masa jangka waktu sewa 3 (tiga) tahun dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- (3) Setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi isi perjanjian oleh Tim Kerja Sama Operasional **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya perjanjian harus menyatakan kehendaknya secara tertulis apabila berkehendak untuk melakukan perpanjangan jangka waktu objek kerja sama operasional dalam perjanjian ini.

===== PASAL 13 =====

SANKSI DAN DENDA

- (1) Apabila terjadi keterlambatan pembayaran imbal hasil biaya operasional sebagaimana disebutkan pada pasal 10 ayat (1), maka dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per mil) per hari.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** terjadi keterlambatan menyerahkan barang pesanan **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** setuju denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu per mil) per hari.
- (3) Apabila objek operasional selama proses penghentiannya oleh **PIHAK KEDUA** melebihi selama waktu 3 bulan, maka **PIHAK KEDUA** dapat menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang diatur di dalam perjanjian ini.
- (4) Bahwa apabila sampai dengan 60 (enam puluh) hari atau 2 (dua) bulan berturut-turut **PIHAK PERTAMA** tidak melakukan kewajiban pembayarannya kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berhak menghentikan pasokan atau suplai barang kepada **PIHAK PERTAMA** sampai dengan **PIHAK PERTAMA** melunasi kewajibannya kepada **PIHAK KEDUA**.

===== PASAL 14 =====

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab secara penuh untuk kepeduliannya terhadap keberhasilan pelaksanaan kerja sama ini sesuai dengan perjanjian kerja sama operasional ini.
- (2) Tanggung jawab **PARA PIHAK** secara bersama-sama adalah untuk mencari solusi pelaksanaan kerja sama operasional yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja sama operasional ini.

===== PASAL 15 =====

PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN TENAGA KERJA

- (1) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat berkaitan dengan pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk pelaksanaan kerja sama operasional yang dikelola secara bersama-sama.
- (2) Masing-masing **PIHAK** akan bertanggung jawab terhadap tenaga kerja atau personil yang berasal dari masing-masing **PIHAK** yang akan digunakan dalam pelaksanaan kerja sama operasional, baik itu mengenai kemampuan, kecakapan dan keahlian kerja.
- (3) Masing-masing **PIHAK** akan bertanggung jawab terhadap proses dan tata cara seleksi tenaga kerja atau personil dari masing-masing **PIHAK** yang akan digunakan oleh dalam pelaksanaan kerja sama operasional.
- (4) Masing-masing **PIHAK** akan bertanggung jawab terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban tenaga kerja atau personil masing-masing **PIHAK** yang akan digunakan dalam pelaksanaan kerja sama operasional, beserta akibat-akibat hukum lainnya yang berkaitan dengan perjanjian kerja yang dibuat oleh dan antara masing-masing **PIHAK** dengan tenaga kerjanya.

===== PASAL 16 =====
PAJAK-PAJAK

- (1) Segala pajak-pajak yang timbul dalam rangka pelaksanaan kerja sama akan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana yang telah disepakati oleh PARA PIHAK, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian ini.
- (2) Pajak-pajak yang timbul dari alat-alat berat sesuai dengan tahun dan ketentuan lain yang mengaturnya, menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sebagai pemilik dari barang tersebut.

===== PASAL 17 =====
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK setuju dan sepakat menyatakan dan menjamin bahwa :

- (1) Akan melaksanakan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang disyaratkan dalam perjanjian ini.
- (2) Untuk melaksanakan perjanjian kerja sama operasional ini atas dasar itikad baik, dan setiap perubahan yang terjadi dalam perjanjian kerja sama operasional ini akan diberitahukan oleh **PIHAK** yang mengalami perubahan itu kepada **PIHAK** yang lain dan tidak akan memperngaruhi pelaksanaan perjanjian kerja sama operasional ini.
- (3) Penandatanganan perjanjian kerja sama opearsional ini berhak dan berkewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dan setiap dan semua tindakan, prosedur dan langkah yang diwajibkan atau kelaziman dilakukan untuk memperoleh hak dan kewenangan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan anggaran dasar yang berlaku bagi **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini.
- (4) Masing-masing **PIHAK** telah melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan untuk sahnya perjanjian kerja sama opearsional ini sehingga pelaksanaannya tidak dan tidak akan bertentangan dengan atau melanggar ketentuan-kententuan hukum atau peraturan-peraturan atau kebijaksanaan pemerintah.

===== PASAL 18 =====
KORESPODENSI

- (1) Segala surat menyurat yang berkaitan dengan **PARA PIHAK** akan ditujukan dengan alamat sebagai berikut :
 - a. Apabila ditujukan kepada **PIHAK PERTAMA** atau RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, maka dialamatkan kepada :
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
 - b.
- (2) Segala surat menyurat yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengirim, sedangkan pengiriman melalui faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawaban (*answerback*) pada konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili. Setiap perintah atau pemberitahuan yang dikirim melalui email akan dianggap sebagai bukan perintah atau pemberitahuan.
- (3) Semua pemberitahuan antara kedua belah pihak yang berkaitan dengan perjanjian ini, akan dilakukan secara tertulis dan berlaku sebagai alat pembuktian.
- (4) Apabila terjadi perubahan alamat untuk korespodensi oleh salah satu **PIHAK** di Indonesia, maka perubahan alamat untuk korespodensi itu harus diberitahukan secara terulisi sebelumnya kepada **PIHAK** lainnya.

===== PASAL 19 =====
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Jangka waktu kerja sama operasional berakhir apabila:
 - a. Pelaksanaan kerja sama operasional telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pelaksanaan kerja sama, serta seluruh hak dan kewajiban antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** maupun pihak-pihak diluar perjanjian ini yang masih berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan kerja sama operasional telah terpenuhi semuanya.

- b. Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** dalam kerja sama operasional ini.
 - c. Atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk mengakhiri perjanjian kerja sama operasional ini.
- (2) **PARA PIHAK** telah melaksanakan seluruh kewajiban-kewajibannya di dalam perjanjian kerja sama operasional ini.
 - (3) Adanya peraturan perundangan-undangan atau ketentuan lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja sama.
 - (4) Pada akhir perjanjian kerja sama oprasional ini, apabila **PIHAK PERTAMA** belum menjalin perjanjian kerja sama dengan **PIHAK** lain, untuk kesinambungan pemberian pelayanan cuci darah di **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib menjamin pemberian pelayanan cuci darah di **PIHAK PERTAMA** tetap berjalan sampai terjalinnya perjanjian kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK** lain.
 - (5) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran perjanjian ini.
 - (6) Pada akhir perjanjian kerja sama operasional ini, peralatan/ mesin hemodialisa menjadi milik **PIHAK KEDUA**.

===== **PASAL 20** =====
KERAHASIAAN

- (1) Sehubungan dan sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi dalam perjanjian ini, dokumen-dokumen perjanjian, masing-masing **PIHAK** bersedia untuk memberikan kepada **PIHAK** lainnya informasi yang bersifat rahasia yang berhubungan dengan kerja sama yang termasuk namun tidak terbatas pada dokumen-dokumen perjanjian, strategi, angka-angka dan data lain, informasi, penafsiran, kontrak dan dokumen lain yang terkait dengan kerja sama.
- (2) Dengan memperhatikan pemberian informasi rahasia yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perjanjian kerja sama operasional ini, **PARA PIHAK** menyetujui bahwa informasi rahasia harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh diumumkan kepada publik atau diungkapkan kepada siapapun dengan cara apapun, termasuk dengan cara memfotokopi atau memproduksi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya, kecuali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan dibawah ini :
 - a. yang sudah menjadi milik publik atau tersedia untuk publik selain dari tindakan atau kelalaian **PARA PIHAK**; atau
 - b. yang diperlukan untuk diungkapkan berdasarkan ketentuan hukum atau perintah pemerintah, keputusan, peraturan (dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang akan mengungkapkan informasi rahasia dimaksud wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya mengenai pengungkapan tersebut); atau
 - c. yang diperoleh sendiri oleh **PIHAK** atau **PARA PIHAK** dari pihak ketiga lainnya yang mempunyai hak untuk memberitahukan informasi tersebut.
- (3) Masing-masing **PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki hak dan kewenangan untuk mengungkapkan informasi rahasia kepada **PIHAK** lainnya dalam perjanjian kerja sama operasional ini.

===== **PASAL 21** =====
FORCE MAJEURE

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari hak dan kewajiban dari perjanjian kerja sama operasional ini apabila terjadi *force majeure*.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan sebagai berikut:
 - a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia;
 - b. Huru-hara, seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya;
 - c. Perubahan kebijakan pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*). **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari sejak

terjadi keadaan memaksa, disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.

- (4) Atas permintaan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** akan menyetujui atau menolak secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari. Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawaban kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa tersebut.
- (5) Bilamana keadaan memaksa itu tidak diberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan ketentuan pada ayat (3) Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** dapat menyatakan bahwa *force majeure* dianggap tidak pernah terjadi.

===== **PASAL 22** =====
BAHASA DAN HUKUM YANG BERLAKU

- (1) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa bahasa yang dipergunakan dalam perjanjian kerja sama operasional ini adalah bahasa Indonesia.
- (2) Jika diterjemahkan kedalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya, dalam hal terjadi perbedaan penafsiran maka yang akan berlaku adalah perjanjian yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (3) Perjanjian kerja sama operasional ini tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia.

===== **PASAL 23** =====
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan perjanjian ini akan sepanjang memungkinkan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK** paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Apabila perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam periode 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat tersebut kepada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Klaten.

===== **PASAL 24** =====
LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang tidak atau belum termasuk dalam perjanjian ini, baik perubahan-perubahan, penyimpangan-penyimpangan maupun tambahan-tambahan akan diatur dan dijelaskan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** secara tertulis dalam suatu tambahan atau *addendum* yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian yang utuh dari perjanjian ini.
- (2) Apabila terdapat salah satu pasal dan atau ayat atau ketentuan dalam perjanjian ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau dinyatakan batal demi hukum dan atau cacat hukum oleh pengadilan, maka pernyataan tersebut tidak berpengaruh terhadap ayat-ayat dan atau pasal-pasal lain dalam perjanjian ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat masing-masing **PIHAK**.
- (3) Perjanjian kerja sama operasional ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatanganinya oleh masing-masing **PIHAK**.

Demikian perjanjian kerja sama operasional ini disetujui dan dibuat, serta ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan dihadiri saksi - saksi yang dikenal oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap dua dan bermeterai cukup dimana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Direktur Utama

.....

LAMPIRAN I : Perjanjian Kerja Sama Operasional

Nomor :

Nomor :

I. PERAWATAN MESIN HEMODIALISA

NO	PERAWATAN	PERIODE	CATATAN	KETERANGAN
1	<i>Rinse Water</i>	Setiap hari	Dilakukan diawal sebelum tindakan <i>dialysis</i>	Pelaksana oleh operator/perawat PIHAK PERTAMA
2	<i>Desinfektan Rinse</i>	Setiap hari	Dilakukan setiap selesai tindakan <i>dialysis</i> dengan cairan <i>Sodium Hipochloride</i> 5-6%	Pelaksana oleh operator/perawat PIHAK PERTAMA
3	<i>Cheminal Rinse</i>	1 kali setiap hari dengan <i>hot citric</i>	Dilakukan setiap selesai tindakan <i>dialysis</i> dengan <i>Citric Acid</i> atau <i>Acetic Acid</i> 50% (1 kg <i>Citric Acid</i> dilarutkan dengan 2 L air RO). <i>Tepid Citric</i> (suhu 38-39° C) dilakukan setiap akhir <i>shift</i> .	Pelaksana oleh operator/perawat PIHAK PERTAMA
4	Kalibrasi Parameter	Per 6 bulan sekali	Cek <i>cell conductivity</i> beserta parameter lainnya dengan menggunakan alat ukur.	Pelaksana oleh teknisi PIHAK KEDUA

II. PERAWATAN AIR REVERSE OSMOSIS UNTUK HEMODIALISA

NO	PERAWATAN	PERIODE	CATATAN	KETERANGAN
1	<i>Backwash Media Carbon</i>	1 Minggu 2-3 kali	Perlu dipantau kualitas air, semakin jelek kualitas air (kotor) semakin sering di <i>backwash</i> .	Pelaksana oleh operator/perawat PIHAK PERTAMA/ <i>Automatic System</i>
2	Regenerasi <i>Softener</i>	Setiap hari	Regenerasi otomatis dengan NaCl/garam kasar, pada larutan 20%	Bahan garam kasar disediakan pihak PIHAK PERTAMA
3	Penggantian <i>Carbon</i> dan <i>Resin</i>	Per 1-2 tahun sekali	Tergantung kualitas air baku, semakin jelek kualitas air (kotor) semakin pendek umur penggantian.	Bahan media dan pelaksana dari PIHAK KEDUA
4	Penggantian Filter	2 Minggu sekali	Tergantung kualitas air, semakin jelek kualitas air (kotor) semakin sering dilakukan filter. Perbedaan tekanan bila sudah mencapai 2.4 bar harus diganti.	Bahan filter disediakan PIHAK PERTAMA dan pelaksana dari operator PIHAK PERTAMA atau teknis PIHAK KEDUA
5	Penggantian <i>Membrane</i> RO	Per 1-2 tahun sekali	Tergantung kualitas air baku (terutama zat padatan terlarut/TDS) semakin tinggi semakin pendek umur <i>membrane</i> . Bila terjadi penurunan	Bahan <i>membrane</i> RO dan pelaksana oleh teknis dari PIHAK KEDUA

NO	PERAWATAN	PERIODE	CATATAN	KETERANGAN
			TDS/ <i>Conductivity</i> 15% serta penurunan hasil <i>flowrate permeate</i> 20% dari produk dilakukan <i>chemical cleaning</i> .	
6	<i>Desinfektan /Flushing</i>	Per 3-6 bulan sekali	Dilakukan diseluruh pipa yang dilewati air RO.	Pelaksana oleh teknisi dari PIHAK KEDUA
7	Pengecekan kualitas air RO	Per 6 bulan sekali	Pengecekan rutin dengan tes fisika-kimia.	Pelaksana oleh teknisi dari PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Direktur Utama

.....

.....